# WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SERTA IMPLIKASINYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MUTIARA)

# Alfattiah Aldin<sup>1</sup>, Silmi Windari<sup>2</sup>

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh; e-mail alfattiah@gmail.com<sup>1</sup>, windari24@gmail.com<sup>2</sup>

Received Date: 20 Desember 2024 Revised Date: 17 Januari 2025 Accepted Date: 31 Januari 2025

The Keyword: Career Women, Implications, Islamic Perspective.

Kata Kunci: Wanita Karier, Implikasi, Perspektif Islam.

#### Abstract

This research aims to determine the perspective of Islamic law regarding career women. To find out the position of career women in Islamic law and the impact of career women who work outside the home in Mutiara District. The research method used is qualitative descriptive research. The results of this research show that (1) Career women from an Islamic perspective are viewed from their position as creatures, that Islam gives women a proper position and degree as well as the same status as men in their capacity as servants of God. Islam does not prohibit women or wives from working, as long as they do not neglect their main obligations. Islam recommends that women who work outside the home obtain permission from their husbands, because the husband's approval for career women is the main requirement. (2) The impact of women working outside the home can be seen from two sides, namely from the negative side and the positive side. The negative impact is reduced social interaction, reduced time with family. The positive impacts include, by working, she will gain more knowledge and relationships, provide knowledge to the community and from an economic perspective it will greatly lighten her husband's burden.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persfektif hukum Islam terkait wanita karir. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wanita karir dalam hukum Islam serta dampak wanita karir yang bekerja di luar rumah di Kecamatan Mutiara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak kepada wanita juga status yang sama dengan laki-laki dalam kapasitasnya sebagai pengabdi Tuhan. Islam tidak melarang wanita atau istri bekerja, asalkan tidak melalaikan kewajiban utamanya. Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah untuk mendapat izin dari suami, karena persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama. (2) Dampak wanita bekerja di luar rumah dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi negatif dan sisi positif. Dampak negatifnya adalah berkurangnya interaksi sosial, berkurangnya waktu bersama keluarga. Dampak positif diantaranya, dengan bekerja maka, akan lebih banyak mendapatkan ilmu dan relasi, memberikan ilmu kepada masyarakat dan dalam segi ekonomi akan sangat meringankan beban suaminya.

#### **PENDAHULUAN**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi tuntunan agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Untuk terwujudnya kebahagiaan tersebut Undang-Undang di Indonesia sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh masing-masing pihak.

Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diformulasikan, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan pada Pasal 31 ayat (1) juga disebutkan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (3), bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam surah al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa, hak-hak istri sama dengan hak-hak suami, begitu pula kewajiban masing-masing, kecuali tentang satu perkara, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Menjadi pemimpin itu merupakan hak suami, sebab suami mempunyai wewenang dan kekuatan. Dalam hal itu suami wajib melindungi istrinya dan memberi nafkah, dan istri wajib mengikuti suaminya menurut cara yang patut. Oleh sebab itu, jika suami menyuruh istrinya melakukan sesuatu, hendaklah suami ingat bahwa diatas pundaknya ada pula kewajiban yang setimpal dengan kewajiban istrinya itu. Umpamanya jika lelaki menyuruh perempuannya memakai perhiasan yang cantik, maka janganlah lelaki lupa, bahwa lelaki mesti pula memakai pakaian yang bagus.

Adapun pendapat M. Quraish Shihab dari segi hukum, istri tidak berkewajiban sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga, dan kebutuhan keluarga yang lain walaupun istri memiliki kemampuan material. Akan tetapi, dari segi pandangan moral dan esensi kehidupan rumah tangga, suami istri dituntun agar bekerja sama, guna menciptakan keluarga sakinah dan harmonis, yang antara lain lahir dari pemenuhan kebutuhan hidup, karena itu kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya saat

suami dalam kesulitan merupakan tuntunan agama. Sekian banyak riwayat yang menjelaskan bahwa istri para sahabat Nabi sering membantu suami mereka dalam pekerjaan-pekerjaan berat. Tentu saja suami diharapkan pengertiannya serta "Terima Kasihnya" atas budi baik sang istri itu, karena jika mengikuti pendapat Ibnu Hazm, istri berhak menerima dari suaminya pakaian jadi dan makanan yang sudah siap (M.Quraisy Shihab 2008).

Seandainya kaum perempuan diberi pekerjaan di luar rumah, berarti telah memberikan beban di luar rumah sekaligus. perempuan tidak akan memiliki waktu untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Tidak jarang bahwa kaum perempuan yang berkarir di luar rumah menyiapkan kebutuhan rumah di tempat kerjanya. salah satu dari perempuan tersebut terkadang terlihat sangat lelah sepulangnya dari kantor. Akan tetapi, sesampainya dirumah perempuan harus memasak, memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh putra-putrinya ketika ia berada di luar rumah. Setelah selesai dengan anak-anaknya, kini giliran suaminya yang datang dan meminta haknya.

Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, menteri dan lain-lain. Akan tetapi, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukumhukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Misalnya tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila wanita ini seorang yang bersuami, tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap agamanya.

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realita sosial dewasa ini mempelihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktifitas kerja ekonomis terasa semakin kuat. Pergaulan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik telah melanda hampir semua orang, laki-laki atau perempuan. Fenomena ini semakin nyata dalam era industri sekarang ini. Bahkan realita sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan "sesuap nasi" oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kaum perempuan harus melakukan peran ganda selain mengurus suami dan anak-anak mereka juga mencari nafkah di luar.

Islam telah mengatur syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu: Karena kondisi ekonomi yang mendesak, keluar bersama mahramnya, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka, pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan. Dengan demikian, bagaimana hukum Islam memperlakukan istri yang berkarir tersebut? Apakah hak dan kewajiban istri yang berkarir berbeda dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berkarir? Apakah istri yang ikut bekerja mencari nafkah keluarga yang semestinya hanya ditanggung suami bisa memiliki hak lebih dalam

keluarga, misalnya istri bisa menjadi pemimpin keluarga atau bisa kah istri yang berkarir kemudian melalaikan kewajibanya dirumah akan kehilangan hak nafkah dari suaminya? Banyak persoalan lain yang muncul terkait dengan hak dan kewajiban istri sebagai wanita yang berkarir tersebut.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penelitian *deskriptif kualitatif*, *deskriptif* yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy J. Meleong 2007). Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.

Penelitian *deskriptif* merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas, sistematis, faktual, akurat dan spesifik. Penelitian *deskriptif kualitatif* lebih menekankan pada keaslian dan tidak bertolak dari teori saja, melainkan dari fakta bagaimana adanya dilapangan. Dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*) (Emzir 2011). Pendekatan *kualitatif* adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

## LANDASAN TEORI

## **Definisi Wanita Karier**

Secara etimologis, wanita karier adalah gabungan dari dua kata, yaitu: "wanita" dan, "karier". Kata, "wanita" berarti perempuan dewasa. Sementara, "karier" memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Kata "karier" sendiri sering dihubungkan dengan tingkat jenis atau pekerjaan seseorang. Misalnya, wanita karier bisa dikatakan sebagai wanita yang bergulat dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan) (Peter salim dan Yeni Salim 1991). Dari sini bisa dirumuskan bahwa konsep wanita karier meliputi; Pertama, wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan. Kedua, kegiatan itu berupa kegiatan professional

sesuai bidang yang ditekuninya. *Ketiga*, bidang pekerjaan itu dapat mendatangkan kemajuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa wanita karier merupakan wanita yang menekuni satu atau beberapa bidang pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Beberapa istilah yang sering diidentikan dengan, wanita karier, yaitu: wanita bekerja dan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

#### Alasan Wanita Karier

Fenomena wanita karier muncul dan tumbuh tidak berada di ruang hampa. Terdapat banyak faktor yang mendorong kaum hawa beralih menjadi wanita karier, misalnya; seorang wanita akan terjun di dunia kerja karena didorong oleh faktor pendidikan, di mana pendidikan bisa melahirkan wanita ahli dalam berbagai bidang, yang pada gilirannya mampu meniti karier dalam bidang tersebut; faktor keterpaksaan kondisi dan kebutuhan; faktor kemandirian ekonomi, seperti agar tidak bergantung pada suami; motif mencari kekayaan; motif mengisi waktu luang atau kesenangan; dan motivasi untuk mengembangkan bakat (Huzaemah T. Yanggo 2001). Artinya, wanita memiliki berbagai alasan ketika hendak memutuskan untuk bekerja di luar rumah.

Secara simplistik, terdapat tiga alasan mengapa wanita memilih bekerja di luar rumah, yaitu: *pertama*, alasan kebutuhan ekonomi (financial). Hal ini terkait dengan kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak yang memaksa suami dan istri bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi ini istri tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah.

*Kedua*, kebutuhan sosial-relasional, yakni alasan beberapa wanita yang tetap memilih bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial-relasional yang tinggi, yang kemudian mereka dapatkan di tempat kerja. Faktor ini terkait dengan diri wanita sendiri yang menyimpan hasrat akan terpenuhinya kebutuhan pengakuan (status) dan identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Karena itu, bagi wanita karier semacam ini, bergaul dengan rekan-rekan di kantor misalnya dipandang sebagai dunia yang lebih menyenangkan dari pada hanya tinggal di rumah. Selain faktor diri, faktor psikologis dan keadaan internal dalam keluarga juga bisa mempengaruhi seseorang untuk tetap bekerja di luar rumah.

*Ketiga*, kebutuhan aktualisasi diri, di mana wanita bekerja untuk mengaktualisasikan dirinya, berkarya, mengekspresikan dan mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan dan menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan atau prestasi. Kini, kebutuhan akan aktualisasi diri melalui karier ini diyakini merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para wanita, terutama dengan makin terbukanya kesempatan untuk meraih jenjang karier yang lebih tinggi.

Bagi wanita yang sebelum menikah sudah bekerja karena dilandasi oleh kebutuhan aktualisasi diri yang tinggi, cenderung akan kembali bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Mereka merasa bekerja adalah hal yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, membangun kebanggaan diri, dan juga mendapatkan kemandirian secara finansial. Sebuah studi tentang kepuasan hidup wanita bekerja menunjukkan bahwa wanita yang bekerja memiliki tingkat kepuasan hidup sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja, meskipun ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan. Selain itu, hasil penelitian yang dimuat dalam Journal of Marriage and the Family tentang ukuran kebahagiaan hidup wanita yang sudah menikah, ditinjau dari tiga kategori: wanita bekerja, wanita pernah bekerja, dan wanita yang belum pernah bekerja, disimpulkan bahwa bagi istri bekerja, kebahagiaan perkawinan tetap menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepuasan kerja. Ini berarti, meskipun aktualisasi diri telah mendorong para perempuan untuk bekerja di luar rumah, tapi tidak menyurutkan keinginan mereka untuk menempatkan kebahagiaan keluarga sebagai hal yang paling utama.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir

Terkait hal ini penulis mewawancarai beberapa informan salah satunya seorang guru di Kecamatan Mutiara, beliau mengatakan bahwa istri berhak untuk di cintai, di sayangi, di hormati, istri berhak untuk diberi nafkah (yang secara otomatis menjadi kewajiban suami). Hak istri untuk mendapatkan dukungan baik dalam pengembangan pribadi, melakukan tugas-tugas rumah tangga maupun dukungan dalam pengembangan karir. Sedangkan kewajiban istri menurut beliau adalah meskipun istri berkarir di luar rumah tugas utamanya tetaplah taat kepada suami sepanjang suami tersebut tidak mengarahkan istrinya kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Istri berkewajiban melayani apapun kebutuhan suaminya. Karena kewajiban istri yang berkarir dan tidak berkarir itu sama tidak ada bedanya, kewajiban utamanya tetaplah berbakti kepada suami dan menghargainya sehebat apapun karir seorang istri di luar rumah

Menurut informan lainnya "hak dan kewajiban istri yang menjadi wanita karir sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga, yang berbeda hanya dari segi kuantitas waktu dan kualitas potensi". Pemahaman tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga hanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, menurutnya teori itu tidak penting karena percuma mengetahui teori tetapi tidak mau mempraktikkannya di dalam keluaraga.

Menunaikan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, dalam hal ini terkait tentang pembagian waktu sangatlah penting, memahami kondisi agar fokus antara keluarga dan karir tetap berjalan seimbang dalam hal prioritas. Ketika

situasi keluarga lebih membutuhkan prioritas maka akan lebih mengutamakan keluarga, tetapi jika sewaktu-waktu karir lebih membutuhkan prioritas maka akan mengutamakan karir terlebih dahulu, artinya bertindak sesuai situasi.

Menurut perspektif informan yang penulis wawancarai, hak dan kewajiban istri yang menjadi wanita karir sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya ibu rumah tangga, yang berbeda hanya dari segi kuantitas waktu dan kualitas potensi. Wanita karir akan lebih sedikit memiliki kuantitas pertemuan dengan keluarga dibandingkan dengan wanita yang hanya menjadi ibu rumah tangga, akan tetapi kuantitas yang lebih banyak juga tidak bisa menjamin kualitas yang lebih baik.

Secara hukum Islam, kedudukan istri yang mencari nafkah di luar rumah (sebagai wanita karir) pada dasarnya boleh. Sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkan atau pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terjaga dengan baik. Tetapi secara tertulis belum diatur bagaimana hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir dalam hukum Islam.

# Implikasi Seorang Istri yang Menjadi Wanita Karir

Seorang istri yang menjalankan peran ganda sebagai wanita karir tidak akan menjadi masalah, dan menimbulkan akibat yang buruk asalkan ada kesepakatan bersama antar suami istri baik kesepakatan sebelum atau sesudah menikah. Apabila wanita karir yang berperan ganda tidak sengaja melalaikan kewajibannya sebagai istri, hal itu tidak mengakibatkan gugurnya hak yang harus diterima dari suaminya seperti hak nafkah. Di sini sangatlah diperlukan rasa saling pengertian antara suami istri.

Maka, dapat dipahami bahwa relasi suami istri dalam rumah tangga adalah relasi pertemanan, kemitraan, dan kesetaraan, dengan tidak melupakan kodratnya bahwa suami tetaplah pemimpin keluarga. Dengan adanya relasi seperti yang dijelaskan tersebut akan terwujud keluarga yang damai dan tentram karena berlandaskan komunikasi yang baik, kesepakatan, dan musyawarah bersama sehingga suami akan memiliki tingkat pengertian yang lebih tinggi meskipun istrinya menjalani peran ganda sebagai istri dan sebagai wanita karir .

Meskipun demikian, ajakan untuk wanita supaya terjun menjadi wanita karir, merupakan ajakan yang sangat berisiko. Karena, selain akan menjurus kepada *ikhtilath* (percampuran) antara kaum perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, juga sangat tidak relevan dengan *nash-nash syara*', yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah tangga, seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.

Namun, hal ini tidak akan terjadi jika sang istri sadar akan kodrat dan kedudukannya serta betul-betul memahami hak dan kewajibannya. Berkarir tidak

akan menimbulkan dampak buruk jika sang istri tetap mengutamakan tugas utamanya yakni mengurus rumah tangga, melayani suami, mendidik anak, dan lain-lain. Bahkan jika istri bisa menjalankan peran gandanya sesuai dengan aturan syari'at hal ini bisa berdampak positif untuk berbagai aspek di antaranya:

#### 1. Ekonomi

Berkarir berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi pria atau suami yang penghasilannya minimal atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarganya sehari-hari, kerja atau karir wanita tidak hanya diharapkan tetapi juga dibutuhkan.

## 2. Psikologi

Bekerja atau berkarir umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomis-produktif. Namun sebenarnya ada kebutuhan lain bagi setiap individu, termasuk wanita yang dipenuhi dengan bekerja. Diantara kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit banyak kalangan dan lapangan kerja semakin sempit, memperoleh pekerjaan dan sukses berkarir merupakan prestasi tersendiri. Dengan prestasi ini, wanita menjadi lebih percaya diri.

## 3. Sosiologi

Seringkali dapat dijumpai di perusahaan, adanya karyawan yang menolak dipindahkan atau diberhentikan bukan karena khawatir kehilangan upah atau fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah dengan teman kerjanya. Bahkan rela tetap dibayar rendah, sedang di tempat yang baru gajinya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa motif ekonomi bukan satusatunya faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja dan menekuni karir. Dengan bekerja, wanita dapat menjalin ikatan dalam pola interelasi kemanusiaan. Interelasi yang merupakan salah satu fungsi sosial dan status sosial tersebut merupakan unsur penting bagi kesejahteraan lahir batin manusia.

## 4. Religius

Pekerjaan dan karir bagi wanita dapat bernilai religius sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan, maka kerja istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika wanita itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan keluarganya, melakukannya dengan penuh ketulusan, dan menghindari dari hal- hal yang dilarang oleh agama, maka wanita tersebut telah melakukan kebajikan.

Jika seorang istri yang ingin berkarir tidak memahami dan tidak memiliki ilmu tentang apa saja hak dan kewajibannya serta tidak pandai dalam membagi waktunya, hal ini akan sangat berisiko timbulnya beberapa dampak negatif dari berkarirnya seorang istri diantaranya: Pertama, lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anak yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua khususnya ibu. Kedua, Pada zaman ini banyak wanita yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya. **Ketiga**, Sudah banyak wanita yang bekerja di luar rumah dengan membuka aurat, ber tabarruj dan memakai wangi-wangian yang semuanya ini mengundang fitnah pada lelaki. Keempat, Wanita yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anak-anaknya serta mengkhianati peraturan rumah tangga, juga sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri. Kelima, Kebiasaan kaum wanita adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik. Maka apabila mereka bekerja di luar rumah niscaya banyak harta yang di miliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melebihi kebutuhan hingga mereka terjebak ke hal-hal yang berlebih-lebihan yang terlarang.

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir

Meski ajaran Islam sangat menganjurkan wanita menjaga keluarga dan rumah tangganya. Namun, hal tersebut tidak menghalanginya untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lakilaki tanpa melalaikan tugas menjaga rumah tangga. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi manusia laki-laki dan perempuan. Seperti QS al-Jumu'ah ayat 10:

Artinya:

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak agar kamu beruntung.

Tuntutan ekonomi keluarga menyebabkan laki-laki dan perempuan dibutuhkan dalam sektor publik. Adanya tuntutan tersebut didukung oleh budaya masyarakat yang masih diselimuti budaya patriarki, yakni suatu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam setiap sektor. Ketika suami tidak bekerja maka istri menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga.

Pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan hak dan kewajiban. Keduanya merupakan suatu hubungan timbal

P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372

balik dimana adanya hak juga karena adanya kewajiban. Dimana dalam hal ini Islam sangat menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya, serta menjaga martabatnya dengan menempatkannya setara dengan laki-laki. Islam tidak membedakan manusia dari jenis kelamin.

Ketentuan hukum syari'at yang memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita semata-mata disediakan Islam sebab wanita memang sangatlah istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah SWT. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap seluruh hamba-Nya. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut wanita mempunyai hak untuk melakukan peran sosialnya dalam hal ini menjadi wanita karir selama wanita tersebut mempunyai kemampuan dan tidak melupakan kewajibannya dalam rumah tangga. Berikut beberapa kewajiban:

- 1. Wanita sebagai istri
- 2. Wanita sebagai ibu rumah tangga
- 3. Wanita sebagai pendidik
- 4. Wanita sebagai pembawa keturunan
- 5. Wanita sebagai anggota masyarakat

Secara psikologi, wanita yang berprofesi sebagai wanita karir dapat menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif terhadap keluarganya. Tetapi tujuan mulia dari seorang wanita yang ikut membantu bekerjasama dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan sebuah keluarga dalam hal ini dengan menjadi wanita karir akan selalu mendatangkan berkah.

Islam tidak melarang wanita keluar rumah untuk memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat dan mempersilakan kepada wanita untuk mengembangkan bakat dan potensi diri, bergerak dalam kemaslahatan bersama selama tidak mengganggu kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sepanjang sesuai dengan tuntunan Islam. Bahwa untuk berkarir, wanita tidak sebebas itu dibiarkan keluar rumah tanpa syarat, wanita yang ingin berkarir diluar rumah wajib memperhatikan beberapa syarat yaitu

- 1. Harus dengan izin suami
- 2. Menyeimbangkan tuntutan kerja dan tuntutan rumah tangga
- 3. Tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis,
- 4. Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita.

#### **KESIMPULAN**

Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukannya sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai hamba Allah SWT. Terkait motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang

seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal yaitu mendapat izin dari suaminya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri yang ingin berkarir. Secara umum dalam pandangan Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, selama tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu dari anakanaknya serta dapat menjaga kodratnya juga agamanya. Jadi secara keseluruhan, Al-Qur'an pada dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga.

Alasan-alasan wanita bekerja di luar rumah di samping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Di samping itu wanita bekerja karena sudah terbiasa sebelum menikah dan sulit untuk ditinggalkan sekalipun sudah menikah. Alasan lain adalah bertujuan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, melaksanakan amanah atas ilmu yang dimiliki dan memiliki kebutuhan mengaktualisasikan diri mereka dan bersosialisasi dengan cara bekerja. Sekalipun bekerja di luar, tetapi tidak melupakan tugas dan kewajiban di rumah dengan catatan tidak boleh melupakan keluarga, dalam artian bahwa urusan rumah tangga harus sudah terselesaikan apabila istri bekerja.

Dampak wanita bekerja di luar rumah akan terlihat dari dua sisi yaitu dari sisi negatif dan positif. Dampak negatif dari perempuan yang bekerja di luar rumah adalah berkurangnya interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, berkurangnya waktu dengan keluarga, dan pastinya akan banyak melewatkan momen-momen tumbuh kembang anak. Selain dampak negatif, lebih banyak dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh para perempuan karir ketika mereka bekerja di luar rumah. Dengan bekerja maka seseorang akan lebih banyak mendapatkan ilmu dan relasi. Dampak positif selanjutnya bagi perempuan karir adalah dapat memberikan ilmu kepada masyarakat dan tentunya dari segi ekonomi akan sangat meringankan beban suami.

## **REFERENSI**

Abdul Halim Abu Syuqqah. *Kebebasan Wanita Jilid* 2. Terj. Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah. *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*. t.tt: Firdaus , 1993.

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: al-I'tisham Cahaya Umat, 2007.

- Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah. Wanita Karir (profesi wanita di ruang publik yang boleh dan yang dilarang dalam fiqih Islam. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2010.
- Burhan Bungin (ED). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Hamim Ilyas. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal. Fiqih wanita / Ibrahim Muhammad Al Jamal; Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal. Semarang: Asy Syifa, 1981.
- Juwairiyah Dahlan. *Peranan Wanita Dalam Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Kamal Mukhtar. *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Khoiruddin Nasution. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I.* Yogyakarta: Akademia, 2004.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Etika Berekeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, Tafsir al-Qur'an Tematik*). Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Membangun keluarga Qur'ani: panduan untuk wanita. Jakarta: Jajang Husni Hidayat Arnzah, 2005.
- Moleng Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta Lentera Hati, 2009.
- Muhammad Thalib. *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karir*. Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.
- Noeng Muhajir. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Nurlaila Iksa. Karir Wanita Dimata Islam. Yogyakarta: Pustaka Amanah. 1998.
- Saifuddin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pusat Belajar, 2007.
- Save. M. Dagun, Maskulin dan Feminime Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karir dan Masa Depan. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur''an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sri Mulyani, Relasi Suami dalam Islam. Jakarta: PSW Sayrif Hidayatullah, 2004.
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*. Jakarta: Firdaus, 1994.

- T.O. Ihromi, *Wanita Bekerja Dan Masalah-masalahnya*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ananlisis Data*, cet.2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Peter salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: English Press, 1991.
- Huzaemah T. Yanggo. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Yogyakarta: Almawardiprima, 2001.